



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Parit, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" yang beralamat di Jl. Waenahi (Komplek SD IT Persaudaraan), Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Desember 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Wae Mata RT XXX RW XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX., XXXXXXXXXXXXXXXX., dan XXXXXXXXXXXXXXXX., para advokat/penasehat

Hal. 1 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



hukum pada Kantor Hukum “ Hipatios & Partner Lawyers” yang beralamat di Jl. Johannes Sehadun, RT 004/ RW 019 (Kompleks Bandara Labuan Bajo), Desa Labuan Bajo, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 5/SKKH/2024/PA.Lbj tanggal 19 Februari 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1970 di Paritapakis, Desa/Korong Parit nagari tapakis,, Kecamatan, Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dengan wali nikah, Paman dari Penggugat bernama XXXX, Maskawin berupa menanam sebatang Pohon Pisang, tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh masyarakat setempat dengan saksi nikah masing-masing bernama 1. DURUH (almarhum) dan 2.KUTTAR (Almarhum). Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat dalam keadaan Perawan (gadis) sedangkan Tergugat Jejaka (Bujangan), antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

Hal. 2 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat pada saat itu, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Penggugat sebagaimana adat istiadat masyarakat padang bahwa isteri yang membiayai dan membayar seluruh prosesi dalam acara pernikahan tersebut yang bertempat di Parit nagari tapakis, Desa / Korong Paritapakis,, Kecamatan, Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman selama 7 tahun sampai pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang.

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima.) orang keturunan bernama;

4.1 Anak Pertama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Tempat tanggal lahir di Padang XXXXXXXXX, Umur XX tahun;

4.2 Anak kedua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Pariaman, XXXXXXXXX, Perempuan, Umur XX tahun;

4.3 Anak Ketiga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Padang, 01-03-1979, Perempuan, Umur XX tahun;

4.4 Anak keempat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Padang, XXXXXXXXX, Perempuan, Umur XX tahun;

4.5 Anak kelima XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Parit, XXXXXXXXX, Perempuan, Umur XX tahun.

5. Bahwa sejak tahun 1983, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat antara lain di sebabkan penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan berkali-kali dan terakhir dengan isteri ketiga, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 40 tahun hingga saat ini. Bahwa sejak pertengahan tahun 1983, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan anak-

Hal. 3 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masih kecil dan tanpa meninggalkan biaya hidup sedangkan Penggugat pada saat itu sedang dalam keadaan hamil anak ke 5 (lima) Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat sampai sekarang;

- a. Bahwa Tergugat sering menyakiti perasaan Penggugat dengan cara berpacaran dan dan membawa wanita lain dihadapan Penggugat bahkan telah berkali-kali menikah dengan wanita lain;
- b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasa malu ;
- c. Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini tanpa memberi nafkah baik lahir maupun bathin
- d. Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak cinta lagi dengan Tergugat

6. Bahwa sejak tahun 1983. Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi tepatnya pada tanggal 3 November tahun 1983.

7. Bahwa awal mula Tergugat meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 1983 dengan mulai menunjukkan sifat asli dengan berpacaran dan membawa serta menggonceng wanita-wanita yang diakui sebagai kekasihnya pada saat itu, hingga perkecokan sering terjadi karena Tergugat sudah tidak peduli dan menagabaikan Penggugat padahal saat itu Penggugat sedang dalam keadaan hamil anak kelima, hingga tidak berselang lama tanpa bersama isteri {Penggugat} pindah kerumah orang tua di Kenagarian Tapakis, Kecamatan Nan Sebaris Kabupaten, Padang Pariaman, dimana saat itu Tergugat datang kepada Penggugat dan meminta untuk menikah lagi namun Penggugat tidak pernah setuju sehingga sejak saat itu Tergugat pergi merantau kejakarta dan kemudian menikah di jakarta dengan wanita yang diketahui sebagai isteri keduanya, sejak saat itu sekitar akhir tahun 1983, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat sendiri yang membiayaikan anak-anak pada saat itu dengan bertani di sawah milik Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi dan bahkan saat ini telah menikah dan tinggal dengan isteri yang ketiga yang saat ini tergugat hidup dan tinggal bersama isteri ketiga di, Waemata, RT XXX,RW.XXX,

Hal. 4 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Bahwa pada saat perkawinan, Tergugat telah bisa membeli kendaraan mobil dari hasil bertani disawah milik penggugat dan kemudian dari situ tergugat mulai membuka dan mengembangkan usaha lainnya sehingga saat ini telah banyak hasil yang diperoleh berupa aset-aset yang dibeli oleh Tergugat baik dipulau Sumbawa NTB maupun di Labuan bajo semuanya di kuasai oleh Tergugat, baik dari ruko dilabuan bajo, tanah dilabuan bajo, dan tanah di pulau Sumbawa yang semuanya telah mencapai lebih dari 30 hektare. sementara penghasilan sebagai pengusaha dari tergugat tidak pernah dinikmati oleh Penggugat misal dari hasil sewa ruko di labuan bajo yang dibangun oleh anak Pertama dari penggugat dibantu oleh Penggugat dengan menjual emas-emas penggugat hasil dari bertani di sawah milik penggugat yang kemudian digunakan untuk menambah biaya pembangunan ruko oleh anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat dan sebagai anak laki satu-satunya bernama XXXxxxxxxx dengan segala cara agar ruko tersebut bisa jadi, susah payah dibangun dengan cara menjual semua isi usaha dan toko sepatu, toko helm dan toko sperpat motor, dan dari pinjaman-pinjaman kepada keluarga dan teman kemudian mulai membangun sejak tahun 2013 hingga selesai pembangunan dan sejak beberapa tahun terakhir ini ini dijadikan sebabagai tempat tinggal oleh anak laki-laki penggugat, sehingga dalam beberapa bulan terakhir ini penggugat kemudian berinisiatif menempati ruko tersebut agar bisa dekat dengan cucu penggugat;

9. Bahwa semenjak menikah dengan Penggugat pada tahun 1970 silam telah menghasilkan ada beberapa objek tanah dan ruko yang akan menjadi harta bersama selama pernikahan, akan tetapi dengan itikad baik penggugat akan membicarakan langkah dan kesepakatan dengan Tergugat menyangkut keberadaan harta-harta tersebut dikemudian hari;

10. Bahwa antara pengggat dan tergugat sampai saat ini tidak pernah bercerai, dan sejak tahun 1983 hingga saat ini penggugat tidak lagi menafkahkan Penggugat sehingga sangat beralasan dan patut secara hukum

Hal. 5 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta nafkah lampau yang jumlahnya akan diuraikan sebagai berikut: sejak tahun 1983 dihitung dalam 1 bulan biaya nafkah isteri dan 5 orang anak hingga dewasa hingga bisa mengurus dirinya sendiri jika di nominalkan berjumlah sebagai berikut: 40 tahun x xx bulan = XX0 bulan x 5.000.000 (lima juta rupiah)= total RP: 2.400.000 .000 (dua milyar empat ratus juta) ;

11. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1970 di Paritapakis, Desa/Korong Parit nagari tapakis,, Kecamatan, Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman ;
3. Menyatakan sah bahwa lima orang anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 1) Anak Pertama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Tempat tanggal lahir di Padang XXXXXXXXX, Umur XX tahun;
 - 2) Anak Kedua XXxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir Pariaman, XXXXXXXXX, Perempuan, Umur XX tahun;
 - 3) Anak Ketiga XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Padang, 01-03-1979, Perempuan, Umur XX tahun;
 - 4) Anak keempat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Padang, XXXXXXXXX, Perempuan, Umur XX tahun;
 - 5) Anak kelima XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Parit, XXXXXXXXX, Perempuan, Umur XX tahun
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya nafkah lampau kepada Penggugat selama 40 tahun dengan nominal berjumlah 5.000.000 (lima

Hal. 6 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulan selama 40 tahun X xx bulan = XX0 bulan x 5.000.000.000 (lima juta rupiah) Total = RP: 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Susidair :

Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan *advice* hukum kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dengan memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan para pihak untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu XXXXXXXXXXXX., Hakim Mediator Pengadilan Agama Labuan Bajo, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 05 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan para pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Tergugat menyatakan telah memahami dan bersedia beracara secara elektronik serta bersedia menandatangani surat persetujuan beracara secara elektronik;

Hal. 7 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik dengan surat tertanggal 1 Maret 2024 dalam persidangan yang dilakukan secara litigasi tanggal 1 Maret 2024 sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. KUMULASI GUGATAN

Penggabungan perkara isbat nikah dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan, sebagaimana ketentuan Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1). Perkara isbat nikah dan perceraian pada kedua tuntutan mempunyai akibat hukum yang berbeda. Isbat nikah mengakibatkan adanya pembuktian dan perceraian mengakibatkan putusannya pernikahan;

Isbat nikah adalah kewenangan di Pengadilan Agama/Mahkamah syari'ah dan merupakan perkara voluntair. Perkataan voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak Penggugat saja, tidak ada pihan lawan, dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu, dia tidak disebut sebagai perkara sebab perkara itu mengharuskan adanya pihak lawan dan objek yang disengketakan. Karena bukan perkara, maka Pengadilan tidak berwenang untuk mengendalikannya Namun demikian, Pasal 5 ayat (1) UU No. 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu Pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ketentuan dan penunjukan oleh Undang-undang;

Meskipun dalam perkara isbat nikah boleh digabungkan dalam rangka perceraian dibolehkan sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian

Hal. 8 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian". Namun, perlu digarisbawahi bahwa dalam perkara a quo terdapat sengketa atau bukan termasuk perkara voluntair.;

Apalagi, Tergugat telah dua kali melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yakni Perkawinan Kedua dengan XXXXXXXXXXXX dan telah perkawinan tersebut telah putus menurut hukum sebagaimana dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: xx/AC/19.93/PA.RTG. Perkawinan ketiga dengan Ibu XXXXXXXX sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusaan Agama Sumbawa No.4XX/1996.

Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Khusus Itsbat Nikah pada halaman 1XX-1XX:

1. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Penggugat bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret;
2. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntir, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
3. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Tergugat, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
4. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Penggugat tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 9 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, karena Penggugat tidak menarik pihak lain yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXX dalam permohonannya, maka sudah sepatutnya permohonan Itsbat nikah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. KOMPETENSI RELATIF

- Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Khusus Itsbat Nikah pada halaman 1XX-1XX disebutkan bahwa: "Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Penggugat bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret";
- Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 20xx tentang Rumusaan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya mengatur bahwa "apabila gugata diajukan oleh istri dan beragama islam, maka gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Agama Wilayah tempat kediaman istri;
- Dalam permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai a quo, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pariaman sesuai dengan tempat tinggal atau domisili dari Penggugat;
- Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, Pengadilan Agama Labuan Bajo tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Penggugat dan menyatakan Permohonan Itsbat nikah tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Gugatan yang diajukan penggugat merupakan gugatan kabur karena uraian gugatan yang tidak terang dan jelas. Setelah membaca dan mencermati surat gugat Penggugat, Tergugat menyimpulkan antara lain:
 - Dasar hukum gugatan tidak jelas;
 - Objek sengketa gugatan tidak jelas;
 - perincian petitum gugatan tidak jelas;

Hal. 10 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

4. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa Gugatan penggugat kurang pihak karena hanya menggugat Tergugat dan tidak menarik XXXXXXXXXXXX selaku Istri kedua dan XXXXXXXX sebagai Istri Kedua sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sumbawa No.4XX/1996.

Maka, Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil atau mengandung Cacat formil, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak dibenarkan seperti apa yang diuraikan Penggugat dalam poin 5 Gugatan Aquo yang menyatakan Tergugat menjadi penyebab berpisahnya Para Pihak, yang mana Tergugat menikah kembali dan tidak pernah menafkahi Penggugat selama 40 tahun, adapun Tergugat sebelumnya pada tahun 1980 diusir oleh keluarga Penggugat yang pada saat itu dan menurut adat istiadat masyarakat minang, apabila ada pasangan yang menikah berdasarkan tatacara adat minang Padang, Pariaman, maka pihak suami atau pria wajib untuk bertempat tinggal di tempat istri atau keluarga istri;
2. Bahwa pada saat itu Tergugat harus meninggalkan kampung halamannya dan tempat tinggal orang tuanya untuk tinggal ditempat atau kampung Penggugat dan selama di kampung Penggugat, Tergugat telah

Hal. 11 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak memberikan nafkah bukan hanya untuk Penggugat tetapi juga turut menjadi tulang punggung keluarga besar Penggugat;

3. Bahwa Tergugat sebelum berpisah dengan Penggugat dikucilkan oleh keluarga besar dan juga oleh Penggugat sendiri dikarenakan dalam usaha perdagangan beras saat itu Tergugat mengalami kerugian atau ditipu oleh rekan bisnisnya sehingga bisnis yang dijalankan oleh Tergugat dan juga keluarga besar Penggugat mengalami kemunduran;

4. Bahwa Tergugat mengalami tekanan batin begitu lama dan sangat sering keluarga Penggugat mengucapkan kata-kata yang menyindir, “.... Datang ke rumah ini dengan membawa kosong, pulang membawa kosong..” dan pada akhirnya mengusir Tergugat;

5. Bahwa atas hal ini tidak berasalan Penggugat, menuntut harta bersama dikarenakan Tergugat pada saat meninggalkan Kampung Penggugat, Semua harta ditinggalkan pada keluarga Penggugat, dan dalam adat istiadat Pariaman, harta Suami juga merupakan harta dari Keluarga besar istri;

6. Bahwa Tergugat dan Penggugat sedang mendirikan rumah di tanah Penggugat yang merupakan hasil keringat Tergugat yang sekarang rumah itu ditempati oleh Penggugat, dan Tergugat merelakan untuk menjual untuk menutupi xxxxxng karena kerugian bisnis beras;

7. Bahwa pada saat itu Tergugat akhirnya balik ke kampung orang tuanya sendiri dan meninggalkan semua hartanya dikampung Penggugat, sehingga pada saat itu Tergugat harus pisah ranjang dengan Penggugat selama kurun waktu 3 bulanan lebih;

8. Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan surat cerai secara tertulis yang bernilai sama dengan talak I kali, yang ditandatangani juga saksi dan diantarkan ke rumah orang tuanya;

9. Bahwa sekitar setahun berikutnya sudah tidak pernah ada komunikasi lanjutan lagi antara Penggugat ataupun keluarga Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Pariaman;

Hal. 12 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada Tahun 1981 Tergugat mengajukan dan/atau mengurus surat cerai di Pengadilan Agama tetapi ditolak oleh pengadilan agama dikarenakan tidak memenuhi syarat pernikahan yang sah yang mana harus memiliki surat nikah;
11. Bahwa pada Tahun 1982 Tergugat meninggalkan Kampung halamannya dan pergi merantau ke Jakarta, dan setelah tinggal selama satu tahun di Jakarta akhirnya menikah dengan isteri ke dua;
12. Bahwa pada Tahun 1983 Tergugat memutuskan untuk merantau ke Ruteng, Kabupaten Manggarai untuk berbisnis dan tahun 1984 tinggal di Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
13. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat pada poin 7, 8 dan 9 Gugatan a quo yang menyatakan jikalau harta yang dikuasai Tergugat adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Sejak tahun 1983 Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat sampai dengan Gugatan a quo ini diajukan;
14. Bahwa obyek tanah di sumbawa baru dimiliki oleh Tergugat pada saat setelah menikah dengan istri ketiga mulai tahun 1997 sampai dengan sekarang sedangkan obyek tanah dan bangunan ruko yang dikuasai oleh anak Penggugat sekarang adalah merupakan hasil dari pernikahan Tergugat dengan istri ke dua jadi tidak sama sekali adanya andil dari Penggugat atas harta ini;
15. Bahwa berkaitan dengan poin 10 Gugatan A quo, pada tahun 1985 Tergugat mengajak anak pertama Xxxxxxxx untuk disekolahkan dan hidup bersama dengan Tergugat, dan anak kedua serta ketiga juga diajak oleh Tergugat untuk tinggal bersama, sehingga sangat tidak beralasan apabila Tergugat tidak memperhatikan keluarga dan menafkahi keluarga, yang dibuktikan dengan dipeliharanya anak-anak oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dan bantahan-bantahan Para Tergugat di atas, Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Hal. 13 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis secara elektronik dengan surat tertanggal 11 4 Maret 2024 dalam persidangan yang dilakukan secara litigasi tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

REPLIK DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat, kecuali hal-hal; yang di akui kebenarannya;

1. Terhadap Kumulasi Gugatan:

1.1 Berikut alasan dalam hal menggabungkan Permohonan Isbat Nikah dan Gugat Cerai dalam satu perkara yang diajukan oleh para pihak (Penggugat) adalah Sah dan dapat dibenarkan, hal tersebut atas dasar hukum yang jelas terhadap perkara yang diajukan, justru Tergugat tidak cermat dan telah salah dalam memahami kontek yang tertuang dalam gugatan Penggugat dimana dalam ketentuan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 66 ayat (5) begipula dalam Kompilasi Hukum Islam dibolehkan menggabungkan antara Isbat nikah dengan Perceraian, hal tersebut senada dengan Kumpulan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 20xx s/d 2019 menyebutkan dalam point 3.8 SEMA & Tahun 20xx. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Isbat nikah dapat diajukan secara bersamaan dengan pengajuan Gugatan Cerai, oleh karena eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

1.2 Bahwa Terhadap Permohonan Isbat Nikah yang diajukan Penggugat adalah tepat, Pasal 64 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang

Hal. 14 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



berhubungan dengan perkawinan yang terjadi SEBELUM undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah SAH dalam hal ini termasuk isbat nikah, permohonan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap tergugat untuk mengesahkan pernikahan keduanya yang telah dilaksanakan pada tahun 1970 menurut syariat islam adalah sah pula, dimana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (5) lima orang anak dari hasil Pernikahan sehingga patut dalam hal ini Penggugat selaku isteri memohonkan pengesahan pernikahan atas dasar hal tersebut demi menjaga hubungan nasab antara seorang ayah dengan anak-anaknya, oleh karena alasan tersebut maka mohon kiranya agar Eksepsi Tergugat untuk ditolak ;

1.3 Bahwa dalam rumusan (Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi "Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal dalam poin huruf a, dan d, sebagai berikut:

- a) Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian Perkawinan;
- b) Adanya Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974;

1.4 Bahwa atas dasar tersebut pengajuan Isbat nikah yang dilakukan oleh Penggugat sudah benar dan telah sah menurut Syariat Islam sesuai dengan Agama dan kepercayaan yang dianut oleh Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat, untuk mengesahkan keberadaan pernikahan yang terjadi pada tahun tahun 1970 di Paritapakis, Desa Korong Parit Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dan pada saat menikah Penggugat (perawan) dan Tergugat dalam keadaan (perjaka) sehingga tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu, terlepas dari keberadaan isteri yang diakui oleh Tergugat saat ini, yang mana Pernikahan Tergugat dengan pihak lain yang dilakukan dengan mengaburkan Identitas Tergugat yang telah

Hal. 15 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



sebelumnya memiliki isteri dan (5) lima orang anak dari pernikahan dengan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat saat itu, oleh karena telah adanya pernikahan Penggugat dengan tergugat kemudian lahir keturunan dari hasil pernikahan tersebut maka akan memiliki dampak hukum terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap keturunannya dalam hal kebendaan baik, terhadap harta bersama, hukum kewarisan, dan kaitannya dengan hubungan nasab serta perwalian terhadap sebab pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan alasan tersebut maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar permohonan Isbat Nikah Penggugat dikabulkan;

2. Terhadap Kompetensi Relatif

2.1 Bahwa terhadap persoalan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat saat ini dipengadilan Agama Labuan Bajo telah benar, Penggugat mengajukan permohonan Isbat Nikah berdasarkan telah adanya pernikahan pada tahun 1970 dan permohonan isbat nikah dilakukan dipengadilan Agama Labuan Bajo dimana berdasarkan data diri dan KTP pihak penggugat (isteri) berada saat ini, oleh karena itu pihak Tergugat tidak teliti dalam mengurai jawaban maupun eksepsinya maka eksepsi Tergugat terhadap Kompetensi Relative sudah sepantasnya dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Terhadap Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

3.1 Bahwa Eksepsi Tergugat mengenai dalil gugatan Penggugat kabur adalah Eksepsi yang salah dan tidak cermat dalam mengurai dalil eksepsinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya Mengenai permohonan Isbat nikah dan gugat cerai hal tersebut telah sesuai dalam pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam isbat nikah yg boleh diajukan salah satunya dalam poin (a) mengenai adanya perkawinan dan penyelesaian perceraian dan dalam point (d) adanya perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No 1 Tahun

Hal. 16 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



1974, sedangkan dalam petitum jelas diuraikan sesuai TITLE/JUDUL gugatan mengenai permohonan Isbat Nikah dan memohonkan pengesahan pernikahan, serta Mengenai Pernyelesaian Perceraian, justru pihak Tergugat tidak faham mengenai judul dari sebuah gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga membuat eksepsinya seolah olah mengada-ada dan terkesan menjadi kabur dan tidak jelas oleh karenanya sudah sepantasnya untuk dikesampingkan;

4. Terhadap Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

4.1 Bahwa mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam hal ini Penggugat hanya menarik suami dari Penggugat sebab penggugat dan tergugat telah terikat pernikahan sejak tahun 1970, sebelum adanya pernikahan - pernikahan dengan orang lain yang saat ini diakui sebagai isteri dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu telah menikah secara syariat Islam dan telah memiliki keturunan dari pernikahan tersebut, justru terbalik Penggugat tidak pernah setuju dan tidak pernah rela jika Tergugat menikah lagi, pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat baik terhadap isteri kedua maupun istri ketiga yang saat ini diakui oleh Tergugat justru mengaburkan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi jauh sebelum adanya wanita lain dalam kehidupan penggugat dan tergugat, Penggugat telah mengaburkan identitas diri Tergugat maupun status perkawinan sebelumnya dengan Penggugat demi memenuhi hasrat dan nafsu Tergugat semata, oleh karena itu eksepsi tergugat sudah sepantasnya untuk ditolak;

4.2 Bahwa eksepsi terhadap keberadaan isteri kedua ketiga Tergugat yang tidak dilibatkan dalam perkara isbat nikah tidak ada korelasinya, karena perkara ini murni perkara antara Penggugat dan tergugat yang telah menikah jauh sebelum adanya pernikahan antara Tergugat dengan orang lain yang diakui sebagai isteri oleh Tergugat saat ini, hal tersebut jelas telah keliru, dimana Penggugat telah menikah diatas pernikahan sebelumnya dan telah mengaburkan keberadaan isteri

Hal. 17 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebagai isteri yang sah secara Hukum Islam oleh karena itu mohon kiranya eksepsi Tergugat untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat berketetapan dengan dalil gugatan penggugat dan menolak dali-dalil jawaban dan eksepsi Tergugat;
3. Bahwa point 1,2,3 dan 4, pokok perkara dalam adat istiadat minang lelaki dalam hal ini Tergugat jika menikah dengan seorang wanita yang membiayai semua biaya adalah pihak isteri mulai dari awal pernikahan, Tergugat datang dan tinggal di rumah Penggugat memang benar karena isteri yang menyiapkan dan menyediakan rumah sebagai tempat tinggal, dari awal pernikahan tergugat dan penggugat hidup dari hasil bertani dari tanah milik Penggugat dari hasil pertanian tersebut Tergugat memulai usaha dan bisnis-bisnis bahkan bisa membeli mobil dari hasil pertanian dari lahan yang dimiliki oleh Penggugat, semua berasal dari sana sehingga hasil-hasil yang melimpah justru digunakan oleh Tergugat untuk membiayai keluarga Tergugat semua hasil di bawa dan dikuasai oleh keluarga Tergugat, bahkan Penggugat tidak menikmati hasil sedikitpun setelah Tergugat sukses dan mampu, justru tergugat tersisih karena semua dikuasai oleh Tergugat, bahkan dari situ mulai sifat asli Tergugat terlihat, mulai berpacaran membawa wanita-wanita yang diakui sebagai kekasih, bahkan kelakuan Tergugat diketahui oleh penduduk dikampung saat itu karena tidak merasa malu memamerkan wanita lain bahkan dihadapan Penggugat selaku isterinya, dari uraian point 1,2,3 dan 4 dalil jawaban yang tergugat uraikan merupakan karangan dan ilusi Tergugat semata tergugat hanya mengarang cerita yang seolah-olah menjadi korban padahal faktanya apa yang diuraikan Tergugat kebalikannya dari apa yang terjadi mana mungkin seorang isteri mengusir suami yang sangat dicintainya sementara isteri setia sampai saat ini tidak

Hal. 18 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



menikah hingga menua, oleh karena jawaban tergugat sangat mengada-
ngada maka sudah sepantasnya untuk dikesampingkan;

4. Bahwa pada point 5 terhadap keberadaan harta yang dimiliki oleh Tergugat semua berawal lahan pertanian yang dimiliki oleh penggugat sana Tergugat mulai usaha bersama dengan Penggugat pada saat awal pernikahan hingga sukses, Tergugat awalnya beralasan merantau padahal Tergugat keluar dan pergi dari kampung hanya untuk menikah dengan wanita lain, dan benar saja tidak berselang lama terdengar kabar Tergugat menikah lagi dengan wanita lain di Jakarta, hati isteri mana yang tidak hancur ketika mendengar suami yang dicintainya menikah lagi, dari sana awal mula perjuangan seorang isteri ditinggalkan oleh suami dalam kondisi hamil anak ke 5, dan pada saat itu anak-anak Penggugat dengan tergugat masih kecil-kecil dan sejak saat itu penggugat berjuang sendiri dan membiayai 5 orang anak sampai dewasa dan menikah;

5. Bahwa pada point 6 dan 7 tidak benar terhadap uraian cerita Tergugat mengenai rumah yang dibuat oleh Tergugat, justru rumah yang ditempati oleh penggugat dan Tergugat merupakan rumah dari Penggugat yang disiapkan oleh orang tua penggugat untuk ditempati bersama tergugat pada saat setelah menikah, Tergugat pergi dari rumah Penggugat karena tergugat sudah ada niat mau menikah dengan wanita lain dan pergi meninggalkan Penggugat pada saat itu semua uraian yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban hanya cerita yang dibuat-buat untuk membenarkan perbuatan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat seolah-olah menjadi korban padahal Tergugat sengaja pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan-alasan yang dibuat-buat padahal semua berawal dari keinginan Tergugat yang mau menikah lagi;

6. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah bercerai dengan Tergugat bahkan tergugat sengaja meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah sedikitpun selama kepergiannya hingga saat ini sudah 40 tahun lamanya Tergugat tidak memberi Nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin sehingga patut kiranya Penggugat menuntut hak nafkah lampau sebagaimana urain Penggugat dalam Gugatan Penggugat;

Hal. 19 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



7. Bahwa pada tahun 1981 tergugat mengajukan gugatan cerai namun tidak beralasan hingga gugatan tersebut tidak dikabulkan;

8. Bahwa dalam gugatan penggugat pada point 7,8 dan 9, sebagaimana uraian Penggugat sebelumnya bahwa semenjak menikah dan hidup berumah tangga penggugat telah memiliki sawah yang kemudian dikelola oleh Tergugat hingga sukses dan bahkan dari hasil sawah tersebut Tergugat membuka bisnis-bisnis dan dapat membeli mobil, bahkan satu-satunya yang memiliki mobil kala itu dikampung adalah Tergugat hingga berkembang ke bisnis-bisnis dan membuka usaha lain diluar daerah dari hasil yang didapat bersama Penggugat begitupun pada point xx,13,14 semua peristiwa berawal pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat kesuksesan yang dimiliki semua berawal dari usaha-usaha yang di rintis bersama Penggugat, namun setelah sukses Tergugat pergi dan menikah dengan wanita lain, oleh karena semua jawaban Tergugat merupakan karangan dan cerita yang mengada-ngada maka sudah sepantasnya untuk dikesampingkan;

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak seluruh dalil Eksepsi dan jawaban Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1970 di paritapakis, desa/Korong, Parit nagari tapakis, kecamatan, Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menyatakan Sah lima orang anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu:
 1. Anak Pertama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, TTL: Padang XXXXXXXXX;
 2. Anak Kedua XXxxxxxxxxx, Perempuan, TTL: Pariaman XXXXXXXXX;
 3. Anak Ketiga XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, TTL: Padang 01-03-1979;

Hal. 20 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak Keempat MAWAR Binti XXXXXXXX, Perempuan, TTL:

Padang XXXXXXXX;

5. Anak Kelima XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, TTL: Parit

XXXXXXXXXX;

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya nafkah lampau kepada Penggugat selama 40 tahun dengan nominal berjumlah 5.000.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 40 tahun X xx bulan = XX0 bulan X 5.000.000.000 (lima juta rupiah) Total =2.400.000.000 (Dua Milyar Empat ratus Juta rupiah);

6. Membebankan biaya sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil adiknya. (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis secara elektronik dengan surat tertanggal 6 Maret 2024 dalam persidangan yang dilakukan secara litigasi tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terhadap kumulasi Gugatan yang diajukan dalam jawaban *a quo*, Tergugat tetap pada poin eksepsi, yang mana Perkara *a quo* tergolong sebagai perkara voluntair yang hanya terdapat pihak Penggugat saja, tidak pihak lawan lain dalam sengketa.

2. Bahwa terhadap replik yang diajukan Penggugat mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur libel*), Perkara *a quo* mengenai permohonan isbat nikah, gugat cerai dan pengesahan nikah tidak dapat diajukan bersamaan, apalagi dikarenakan mengandung suatu sengketa, dan perlu dipastikan apakah Penggugat belum pernah kembali perkawinan setelah berpisah dengan Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 21 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



1. Bahwa uraian pada eksepsi di atas dan dalil-dalil pada bantahan pada persidangan sebelumnya adalah satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam Replik Penggugat pada angka 3 (tiga) pada pokoknya ada tiga hal yaitu: pertama, mengklaim semua harta Tergugat termasuk bisnis-bisnis yang dimiliki Tergugat semuanya berawal dari hasil pertanian dari tanah milik Penggugat. Kedua, Tergugat membeli mobil. Ketiga, Tergugat membawa wanita dan memamerkan kepada istrinya.

Terhadap dalil tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa bisnis yang dikembangkan oleh Tergugat bukan dari hasil pertanian tetapi dari hasil bisnis gabah yang dibeli oleh Tergugat dari para petani kemudian digiling untuk menghasilkan beras yang dijual oleh Tergugat ke pasar-pasar.
 - Bahwa mobil yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam repliknya pada angka 3 (tiga) bukan mobil pribadi yang dibeli oleh Tergugat, melainkan mobil yang dijaminkan oleh seseorang bernama Udin Paga yang meminjam uang kepada Tergugat. Kemudian mobil tersebut dikembalikan setelah Udin Paga mengembalikan uang milik Tergugat;
 - Bahwa tidak benar Tergugat membawa wanita lain ke rumah untuk dipamerkan ke istri. Tergugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Istri (Penggugat) dan keluarga besarnya karena usaha/bisnis Tergugat gagal.
3. Bahwa replik Penggugat pada angka 4 (empat) yang mendalilkan Tergugat pergi dari kampung hanya untuk menikah dengan wanita lain di Jakarta adalah tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah setelah diusir oleh Penggugat, Tergugat balik ke kampungnya di Desa Kubu Tapakis dan tinggal bersama orangtua selama 1 (satu) bulan. Sewaktu diusir, Penggugat sudah melahirkan anak yang kelima. Setelah itu, Tergugat mengurus proses perceraian dengan Penggugat secara agama. Kemudian, Tergugat juga mengurus proses di Pengadilan Agama

Hal. 22 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Pariaman, namun permohonan cerai tersebut ditolak karena tidak mempunyai akta nikah. (6) Enam bulan setelah itu, Tergugat merantau ke Jakarta sekitar tahun 1982 untuk bekerja. Setelah 1 (satu) tahun di Jakarta, Tergugat merantau lagi ke Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT. Setelah 6 (enam) bulan di Ruteng, Tergugat ke Jakarta untuk belanja barang dagangan. Pada saat itu, Tergugat diajak oleh Saudaranya ke Bogor dan bertemu dengan Istri yang kedua yaitu ibu XXXXXXXX. Tergugat dan Ibu XXXXXXXX kemudian melaksanakan pernikahan di Bogor. Setelah pernikahan dilakukan secara resmi, seminggu kemudian Tergugat kembali ke Ruteng dan menetap bersama istri kedua selama 1 (satu) tahun;

4. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada angka 5 (lima), Tergugat masih tetap pada poin bantahannya bahwa tempat tinggal (rumah) yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat di Padang adalah rumah yang dibuat oleh Tergugat;

5. Bahwa permohonan Nafkah lampau sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya dan dalam Replik pada angka 6 (enam) tidak berdasar atau tidak mempunyai dasar hukum. Sebab, antara Penggugat dan Tergugat tidak terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Nafkah lampau dapat dituntut apabila terdapat ikatan perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, selama perkawinan siri sikap Penggugat sehari-hari sering kasar dan membangkang terhadap Tergugat yang mana bersama dengan keluarga besarnya, Penggugat turut juga menyalahkan Tergugat akibat kerugian yang timbul dari usaha bisnis. Puncaknya adalah ketika Tergugat diusir oleh Penggugat hanya karena usaha atau bisnis yang dibangun oleh Tergugat bangkrut. Tindakan Penggugat tersebut menurut Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI) termasuk dalam tindakan Nusyuz yang berbunyi: *"Kewajiban seorang suami, yaitu memberikan nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi istri dapat gugur apabila istri terbukti berbuat Nusyuz"*.

Hal. 23 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



6. Bahwa dalam perkara *a quo*, maksud gugatan Penggugat hanya menginginkan harta dan sebagai upaya perlawanan akibat adanya gugatan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat kepada anaknya yang bernama Azwer Nur Saldy. Dimana Tergugat memperjuangkan haknya atas tanah dan bangunan ruko yang dikuasai secara melawan hukum oleh anak Penggugat dan Tergugat atas nama Azwer Nur Saldy. Padahal, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah berkomunikasi selama paling tidak 43 (empat puluh tiga) tahun berturut-turut, namun tiba-tiba muncul gugatan isbat nikah dan cerai;

Bahwa berdasarkan uraian dan bantahan-bantahan Replik di atas, Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, NIK; XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 14 Desember 2023, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor; 765/1983, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman, tertanggal 07 November 1983, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut

Hal. 24 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXXXXX, Nomor; 16/S.Ket/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Nagari Tapakih, tertanggal 04 Maret 2024, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor; 2082/D/84/2005, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Padang Pariaman, tertanggal 27 Desember 2005, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor; 1333/Proda/1988, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Manggarai, tertanggal 23 Februari 1988, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor; 5202-LT-25052023-0027, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 25 Mei 2023, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor; 3531/DISP/1993, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Manggarai, tertanggal 15 November 1993, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXXXXX, Nomor; 102/S.Ket/2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tapakih, tertanggal 07 November 2023, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (P.8);

Hal. 25 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Nomor; 101/S.Ket/2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tapakih, tertanggal 01 November 2023, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, Nomor; 531505161xx30010, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal xx Desember 2023, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor; 5207080102750001, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 16 November 2023, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor; 321606XX02770025, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 02 Februari 2020, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (P.xx);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor; 5207084103790001, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 07 November 2017, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor; 1305104311840001, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Padang Pariaman, tertanggal 15 September 2016, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor; 13051054xx810001, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten

Hal. 26 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman, tertanggal 06 Agustus 20xx, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (P.15);

Kemudian bukti tersebut, oleh Kuasa Tergugat telah membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa, selain itu, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rimbo Karambia RT 00 RW 00, Desa Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1970 di Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Asun yang saat pengucapan akad nikah dikuasakan kepada paman kandung Penggugat yang bernama Janah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa satu pohon pisang langsung di tanam di halaman rumah Penggugat;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 27 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri dan di karuniai 5 (lima) orang anak yang bernama : 1. XXXXXXXX; 2. XXXXXXXX; 3. XXXXXXXX; 4. XXXXXXXX; dan 5. XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumahtangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berumahtangga Tergugat bekerja sebagai Petani di sawah yang diberikan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1982 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kelima anaknya di rumah kediaman bersama di Nagari Tapakih, Padang Pariaman;
- Bahwa sebelum berpisah tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ingin menikah lagi dengan Wanita idaman lain yang bernama Si Nur namun Penggugat tidak menyetujuinya;
- Bahwa Masyarakat setempat tahu dan melihat Tergugat selingkuh dengan Wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Pariaman namun di tolak;
- Bahwa setelah berpisah anak pertama, kedua dan ketiga ikut bersama Tergugat tinggal di Labuan Bajo;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa sejak ditinggal oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah menikah lagi;

Hal. 28 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan itsbat nikah oleh Penggugat dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat untuk memperjelas status Penggugat

2. XXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kompleks PDAM RT 013 RW 002, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Manggarai barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Padang dan teman dekat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam;
- Bahwa saksi hadir sebagai tamu undangan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri dan di karuniai 5 (lima) orang anak yang bernama : 1. XXXXXXXX; 2. XXXXXXXX; 3. XXXXXXXX; 4. XXXXXXXX; dan 5. XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumahnya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1976 saksi pergi merantau ke luar kota, sehingga tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 29 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1983 saksi bersama dengan Tergugat dari Jakarta merantau ke Ruteng;
- Bahwa pada saat merantau, Tergugat datang bersama dengan ketiga anaknya tanpa Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja membuka warung nasi dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Nomor; xx/AC/1993/PA.RTG, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ruteng, tertanggal 8 Januari 1993, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Nomor; 4XX/1996 Seri NF, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, tertanggal 1 November 1996, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Nomor; 53150519xx180002, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 18 Juli 2023, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi DANEM atas nama XXXXXXXX, Nomor; 1502/R.MG/SR/94, yang dikeluarkan oleh Ketua Rayon SMP/MTs Kabupaten Manggarai, tertanggal 28 Mei 1994, bermeterai cukup dan

Hal. 30 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (T.4);

5. Fotokopi STTB atas nama XXXXXXXX, Nomor; 21 OB og 1XX7815, yang dikeluarkan oleh Kepala SMU Negeri XXXXXXXX, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, tertanggal 28 Mei 1993, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut diberi tanda (T.5);

Bahwa, terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di atas diterima dan tidak dibantah oleh Penggugat;

Bahwa, selain itu, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Nggorang, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Manggarai barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri dan di karuniai 5 (lima) orang anak yang bernama : 1. XXXXXXXX; 2. XXXXXXXX; 3. XXXXXXXX; 4. XXXXXXXX; dan 5. XXXXXXXX;
 - Bahwa pada tahun 1991 saksi diajak Tergugat pergi merantau ke Labuan Bajo;
 - Bahwa pada saat merantau, saksi tinggal bersama Tergugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX tanpa Penggugat;
 - Bahwa selama tinggal dengan Tergugat, ketiga anaknya tersebut disekolahkan oleh Tergugat;

Hal. 31 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama tinggal bersama Tergugat, saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja membuka warung nasi dengan penghasilan rata-rata Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) setiap bulan;
- 2. XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Nggorang, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Manggarai barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri dan di karuniai 5 (lima) orang anak yang bernama : 1. XXXXXXX; 2. XXXXXXX; 3. XXXXXXX; 4. XXXXXXX; dan 5. XXXXXXX;
 - Bahwa saksi hanya kenal dengan Azwer, XXXXXXX, XXXXXXX, sementara Mawar dan XXXXXXX saksi tidak pernah bertemu langsung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan keponakan Tergugat di tahun 1999;
 - Bahwa pada tahun 1999 Tergugat tinggal bersama dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXX, XXXXXXX dan XXXXXXX tanpa Penggugat;
 - Bahwa selama tinggal dengan Tergugat, ketiga anaknya tersebut disekolahkan oleh Tergugat;
 - Selama tinggal bersama Tergugat, saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Tergugat bahwa Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat alasannya karena usaha Tergugat gagal;
 - Bahwa saat ini Tergugat bekerja membuka warung nasi dengan penghasilan rata-rata Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 32 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak membantah dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai mana termuat dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan memeriksa eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal xx5 Ayat (2) Rv jo. Pasal 149 dan 162 R. Bg, eksepsi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

1. KUMULASI GUGATAN

Penggabungan perkara isbat nikah dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan, sebagaimana ketentuan Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1). Perkara isbat nikah dan perceraian pada kedua tuntutan mempunyai akibat hukum yang berbeda. Isbat nikah mengakibatkan adanya pembuktian dan perceraian mengakibatkan putusannya pernikahan.

Isbat nikah adalah kewenangan di Pengadilan Agama/ Mahkamah syari'ah dan merupakan perkara voluntair. Perkataan

Hal. 33 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan, dan tidak ada sengketa. Oleh karena itu, dia tidak disebut sebagai perkara sebab perkara itu mengharuskan adanya pihak lawan dan objek yang disengketakan. Karena bukan perkara, maka Pengadilan tidak berwenang untuk mengendalikannya. Namun demikian, Pasal 5 ayat (1) UU No. 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu Pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ketentuan dan penunjukan oleh Undang-undang.

Meskipun dalam perkara itsbat nikah boleh digabungkan dalam rangka perceraian dibolehkan sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian". Namun, perlu digarisbawahi bahwa dalam perkara a quo terdapat sengketa atau bukan termasuk perkara voluntair.

KOMPETENSI RELATIF

- Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Khusus Itsbat Nikah pada halaman 1XX-1XX disebutkan bahwa: "Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah **dalam wilayah hukum Penggugat bertempat tinggal**, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret".

2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- Gugatan yang diajukan penggugat merupakan gugatan kabur karena uraian gugatan yang tidak terang dan jelas. Setelah membaca dan mencermati surat gugat Penggugat, Tergugat menyimpulkan antara lain:
 - Dasar hukum gugatan tidak jelas;
 - Objek sengketa gugatan tidak jelas;

Hal. 34 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



- perincian petitum gugatan tidak jelas;

3. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

Bahwa Gugatan penggugat kurang pihak karena hanya menggugat Tergugat dan tidak menarik XXXXXXXXXXXX selaku Istri kedua dan XXXXXXXX sebagai Istri Kedua sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusaan Agama Sumbawa No.4XX/1996.

Maka, Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil atau mengandung Cacat formil, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaand***);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat pada angka (1), (2), dan (3) tersebut di atas, pihak Penggugat dalam Replik telah menanggapi, bahwa Eksepsi Tergugat sebagaimana terurai diatas, menurut majelis hakim adalah dibenarkan dan telah memenuhi ketentuan dalam rumusan (Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi "Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal dalam poin huruf a, dan d, sebagai berikut: a). *Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian Perkawinan*; d). *Adanya Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kumpulan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 20xx s/d 2019 menyebutkan dalam point 3.8 SEMA & Tahun 20xx adalah dibenarkan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama terhadap orang-orang yang beragama islam, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2XXX, sehingga eksepsi Tergugat harus di tolak*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah permohonan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 35 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2XXX beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Labuan bajo berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Labuan bajo, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat terhadap Tergugat. Maka eksepsi tentang kopetensi Pengadilan Agama Labuan bajo yang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun relative, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara di bawah ini ;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2XXX, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 36 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya memediasi Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula dilakukan, namun ternyata upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbj, tanggal 05 Februari 2024, mediator XXXXXXXXXXXXXXX, (Hakim Pengadilan Agama Labuan bajo), akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan apakah perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuan bajo baik secara absolut maupun relative;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan Cerai gugat komulasi Isbat Nikah di antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan d, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, *pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...a. perkawinan...*, dan dalam penjelasan Angka 7, 9 dan 13 Pasal 49 Huruf a, dinyatakan "*gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; gugatan perceraian, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.*". Atas dasar ketentuan tersebut, maka perkara *a quo* secara absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kompetensi relatif terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat penentuannya didasarkan pada asas *Actor Sequitor Forum Rei* (tempat tinggal para pihak), sebagaimana Pasal 1XX ayat (5) R.Bg. Ketentuan tersebut sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum yang juga diberlakukan di lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2XXX. Oleh karena berdasarkan asas *Actor Sequitor Forum Rei*, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan bajo, maka Pengadilan Agama Labuan bajo berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing*

Legal Standing Pihak Prinsipal

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1970 di Paritapakis, Desa/Korong Parit nagari tapakis,, Kecamatan, Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dengan wali nikah, Paman dari Penggugat bernama XXXX, Maskawin berupa menanam sebatang Pohon Pisang, tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh masyarakat setempat dengan saksi nikah masing-masing bernama 1. DURUH (almarhum) dan 2. KUTTAR, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2XXX;

Hal. 38 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan Tergugat didepan persidangan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mempunyai hubungan perkawinan yang dilakukan secara sah dengan syariat Islam yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai *Legal standing* dalam perkara ini;

Legal standing pihak Kuasa Hukum para pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/ advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari Penggugat maupun Tergugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 39 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai gugat Penggugat adalah sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dan repliknya tersebut diatas. Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, dan angka 4, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil angka 5 dan 10 dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil angka 6, 7, dan 8, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut bersamaan dengan dalil angka 5, dan 8 terhadap pengakuan berklausul Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak keberatan bercerai, dan juga Penggugat tetap menghendaki perceraian, maka Penggugat selaku istri menuntut hak-hak sebagaimana dalam gugatan, yang selanjutnya akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan dupliknya tersebut, serta Penggugat dalam gugatan dan repliknya tetap dengan dalil-dalil permohonan semula serta kesimpulannya, dan untuk lebih ringkasnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg ;

Hal. 40 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (**rechts on dekking**), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.xx, P.13, P.14, P.15, serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1. (Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Sari Budiman, NIK; XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 14 Desember 2023, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P2. (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor; 765/1983, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman, tertanggal 07 November 1983, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan perceraian, namun ditolak oleh Pengadilan Agama setempat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P3, P8, P9, (Fotokopi Surat Keterangan atas nama Xxxxxxxx, Nomor; 16/S.Ket/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Nagari Tapakitertanggal 04 Maret 2024, dan Surat Keterangan atas nama Xxxxxxxx, Nomor; 102/S.Ket/2023, tertanggal 07 November 2023, dan

Hal. 41 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX Nomor; 101/S.Ket/2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tapakih, tertanggal 01 November 2023, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat, dan keadaan yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan secara syariat islam, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P4, P5, P6, P7, P10, P11, Pxx, P13, P14, dan P15 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Kartu keluarga serta kartu tanda penduduk anak-anak Penggugat dan Tergugat), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Tergugat bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 42 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, (fotocopi Akta Cerai atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Nomor; xx/AC/1993/PA.RTG, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ruteng, tertanggal 8 Januari 1993), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah menikah dengan wanita lain, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Nomor; 4XX/1996 Seri NF, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, tertanggal 1 November 1996), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah menikah dengan wanita lain, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3, (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Nomor; 53150519xx180002, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 18 Juli 2023), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah menikah dengan wanita lain, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Hal. 43 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.4, dan T.5, (Fotokopi DANEM atas nama XXXXXXXX, Nomor : 1502/R.MG/SR/94, yang dikeluarkan oleh Ketua Rayon SMP/MTs Kabupaten Manggarai, tertanggal 28 Mei 1994, dan Fotokopi STTB atas nama XXXXXXXX, Nomor : 21 OB og 1XX7815, yang dikeluarkan oleh Kepala SMU Negeri XXXXXXXX, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, tertanggal 28 Mei 1993), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai angka, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 44 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan Penggugat, bukti P dan T dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1970 di Paritapakis, Desa/Korong Parit nagari tapakis,, Kecamatan, Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dengan wali nikah bernama Asun, kemudian berwakil kepada Paman dari Penggugat bernama XXXX, Maskawin berupa menanam sebatang Pohon Pisang, tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh masyarakat setempat dengan saksi nikah masing-masing bernama 1. XXXXXXXX dan 2. XXXXX;
2. Bahwa status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka, keduanya masih beragama islam, dan Penggugat tidak dalam masa Iddah dan dalam pinangan orang lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, semenda, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan berlangsung, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana adat istiadat masyarakat padang bahwa isteri yang membiayai dan membayar seluruh prosesi dalam acara pernikahan tersebut yang bertempat di Parit nagari tapakis, Desa / Korong Paritapakis, Kecamatan, Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman selama 7 tahun sampai pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima.) orang keturunan bernama;

Hal. 45 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Tempat tanggal lahir di Padang XXXXXXXX, Umur XX tahun,
- b. XXXXXXXX, Binti XXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Pariaman, XXXXXXXX, Perempuan, Umur XX tahun,
- c. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Padang, 01-03-1979, Perempuan, Umur XX tahun,
- d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Padang, XXXXXXXX, Perempuan, Umur XX tahun,
- e. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Parit, XXXXXXXX, Perempuan, Umur XX tahun.

6. Bahwa sejak awal tahun 1983 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Sinur bahkan telah berkali-kali menikah dengan wanita lain. Serta Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini tanpa memberi nafkah baik lahir maupun bathin;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 November tahun 1983 dan pihak Tergugat pergi meninggalkan kediaman Bersama, pergi merantau ke Labuan bajo sampai sekarang;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1970 di Paritapakis, Desa/Korong Parit nagari tapakis, Kecamatan, Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dengan dihadiri oleh wali yang sah dan dua orang saksi, antara penggugat dan Tergugat masih berstatus perawan dan jejaka, dan tidak ada halangan untuk menikah secara syariat islam maupun Undang-undang. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan tersebut terjadi sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksananya, adalah sah

Hal. 46 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya isbat nikah dalam rangka perceraian Penggugat dengan Tergugat dikabulkan;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketujuh Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis sejak tanggal 3 Nopember 1983 dan puncaknya pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk merantau ke sejumlah daerah dan pada akhirnya menetap di Labuan bajo sampai sekarang;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kedelapan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal

Hal. 47 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kesembilan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2, 3 dan 4, tentang gugatan cerai gugat komulasi isbat nikah dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal XX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu

Hal. 48 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “masalah ekonomi rumah tangga”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga

Hal. 49 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang sangat lama tersebut yaitu 40 tahun (XX0) bulan, tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 50 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **سد جلب المصالح ودرء المفاسد** (*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Hal. 51 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tentang gugatan cerai gugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Hal. 52 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal XX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal xx9 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa selain Penggugat menuntut cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Penggugat juga dalam gugatannya mengajukan tuntutan berupa nafkah Madliyah/Lalai Tergugat selama berumah tangga yang di tinggalkan oleh Tergugat. Adapun nafkah yang diuntut majelis hakim dapat merumuskannya menjadi dua bagian yaitu : nafkah Madliyah/lalai Penggugat dan nafkah Madliyah/lalai anak, yang masing-masing akan di pertimbangkan majelis hakim secara terpisah sebagaimana terurai dibawah ini :

Tentang Nafkah Madiyah/Lalai Bagi Istri (Penggugat):

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tuntutan nafkah lampau (Lalai) yang dituntut Penggugat sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang, dihitung dalam 1 bulan biaya nafkah isteri dan 5 orang anak hingga dewasa hingga bisa mengurus dirinya sendiri jika di nominalkan berjumlah sebagai berikut : 40 tahun x xx bulan = XX0 bulan

Hal. 53 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) = total Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya menolak dan keberatan memberikan Nafkah Madliyah yang telah di lalaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi di persidangan, pengakuan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahirnya, sampai dengan sekarang ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya berupa biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Tergugat terbukti lalai menafkahi Penggugat terhitung dari awal bulan tahun 1983 sampai sekarang ini terhitung XX0 bulan;

Menimbang, bahwa selama perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan telah bercerai sebagaimana bukti T1, dan kemudian Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang masih berumah tangga sebagaimana bukti T2, maka sangat sulit untuk mengukur sejak kapan sesungguhnya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menafkahi, karena adanya perkawinan yang di lakukan oleh Tergugat sebanyak dua kali, dan juga Tergugat mempunyai anak-anak dari perkawinan tersebut, sebagaimana bukti T3, oleh karenanya, tuntutan nafkah Madhiyah/Lalai Penggugat sebanyak XX0 bulan dengan nominal berjumlah sebagai berikut : 40 tahun x xx bulan = XX0 bulan x Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) = total Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), tidak dapat dikabulkan seluruhnya. Namun demikian majelis hakim dapat menetapkan jumlah nafkah madliyah secara pantas dan wajar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut

Hal. 54 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat tidak terbukti nusyuz, bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dengan menikah kembali dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat sebagai istri yang sah, hal mana menurut majelis alasan Tergugat tersebut tidaklah dibenarkan, apalagi Tergugat adalah orang yang tergolong orang yang berpendidikan dan paham tentang hukum dan konsekwensinya, maka dengan demikian Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Hasyiah Bajuri juz II halaman 185*, dan kitab *Al-Mughni li Syaikhul Kabir Ibnu Qudamah*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim masing-masing sebagai berikut :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج الى ان قال وهي المقدرة

Artinya : "*Nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya*";

**ان غاب بعدد تمكينها وجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه
بل تجب عليه في زمن غيبته لانها استحققت النفقة
بالتمكن**

Artinya : "*Jika si suami yang meninggalkan istri setelah istri menyerahkan diri, maka wajib nafkah sebelumnya, dan tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin*";

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah madliyah/lalai harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh

Hal. 55 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang pengusaha dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani dengan penghasilan kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lalai terhitung 40 tahun x xx bulan = XX0 bulan x Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) = total Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), sangat memberatkan Tergugat, sehingga cukup memadai dan mampu jika Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah Madliyah/lalai selama 1 (satu) tahun. Hai ini majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli Fiqih Islam yaitu Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab nya "Fiqhus Sunnah jilid II halaman 157, kemudian mengambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut :

Artinya : Tidak perlu, diperhatikan nafkah lampau yang melebihi masa satu tahun...

Itu artinya bahwa cukup kiranya majelis hakim menentukan kewajiban nafkah madliyah/Lalai Tergugat yang di lalaikan kepada Penggugat ditetapkan sebanyak selama xx bulan atau 1 (satu) tahun, sebagai akibat tidak di tinggalkan tanpa memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat sebagai istrinya yang mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah Madliyah/lalai kepada Penggugat berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan, persamaan, keadilan, dengan memperhatikan tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat khususnya di Kabupaten Manggarai Barat (Labuan Bajo), serta penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai Pemilik/Pedagang Nasi Padang (Usaha Rumah Makan Padang), yang rata-rata penghasilannya Rp. 3.500.000,- sampai Rp. 5,000,000,- setiap bulan, juga disamping itu mempunyai penghasilan tidak tetap lainnya. Maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai yaitu dengan rincian tiap bulan @ Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) selama

Hal. 56 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx bulan, sehingga jumlah seluruhnya menjadi = Rp. 36.000.000.-, (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan semangat yang tersirat dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2017 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pembayaran **Nafkah Lampau/Madliyah** ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah lampau, merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait. (Vide Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami, dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai gugat, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam cerai gugat, dan memperhatikan petunjuk al-Qur'an tentang tata cara mentalak istri yaitu dengan cara yang **ma'ruf dan ihsan**, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesuai bunyi amar putusan dibawah ini;
3. Bahwa pembayaran nafkah lampau/Lalai dapat dimintakan upaya eksekusi dengan upaya paksa pembayaran sejumlah uang atau dengan cara pembayaran secara kompensasi terhadap harta benda milik Tergugat demi memenuhi isi amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sekaligus memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan amar putusan tentang Nafkah Madliyah/Lampau, dengan konsekwensi hukum;

Tentang Nafkah Lalai Bagi Anak

Hal. 57 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah lima (5) orang anak bernama : Anak Pertama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Tempat tanggal lahir di Padang XXXXXXXX, Umur XX tahun; Anak Kedua XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Pariaman, XXXXXXXX, Perempuan, Umur XX tahun; Anak Ketiga XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Padang, 01-03-1979, Perempuan, Umur XX tahun; Anak keempat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Padang, XXXXXXXX, Perempuan, Umur XX tahun; Anak kelima XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Parit, XXXXXXXX, Perempuan, Umur XX tahun; semua dalam asuhan Penggugat, yang mana anak-anak tersebut telah ditinggalkan Tergugat sejak kecil sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri/menikah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *Lil intifa' bukan Li tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak dapat dituntut hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 24/K/AG/2XXX, tanggal 26 Februari 2004;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua/ayah untuk membayar nafkah madliyah/lampau anak adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan kebutuhan nafkah yang lampau itu telah terpenuhi, maka gugurlah kewajiban memberi nafkah madliyah anak itu. Sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam *Kitab Al Fiqhi Al Islamiyu Wa Adillatuhu Juz VII Halaman 829* karya Wahbah al Zuhaily, Dalam kitabnya, Wahbah al Zuhaily mengemukakan:

وقال الشافعية : لاتصير نفقة الولد دينا على الوالد إلا بفرض قاضي أو إذنه في اقتراض بسبب غيبة أو امتناع عن الإنفاق. وتقسط نفقة الولد عند الفقهاء بمضى الزمن من غير قبض ولا استدانة، لأنها وجبت على الوالد لدفع الحاجة، وقد زالت الحاجة لما مضى، فسقطت

Artinya : *Pendapat kalangan Syafi'iyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi xxxxxng bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah.*

Hal. 58 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut *fuqaha*, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai *xxxxxng*, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi. Pertanyaan yang perlu diajukan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, oleh karena itu nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampaunya masa, karena bukan pemilikan/littamlik dan bukan merupakan utang, maka gugatan Penggugat mengenai *nafkah lalai untuk anak* yang di asuh oleh Penggugat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua pointers gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka amar putusan ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2XXX;

Mengingat semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1970 di Paritapakis, Desa/Korong Parit nagari tapakis,, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Menyatakan sah bahwa lima orang anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 3.1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, Tempat tanggal lahir di Padang **XXXXXXXX**, Umur **XX** tahun;

Hal. 59 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Pariaman, XXXXXXXXX, Perempuan, Umur XX tahun;

3.3. XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Padang, 01-03-1979, Perempuan, Umur XX tahun;

3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Padang, XXXXXXXXX, Perempuan, Umur XX tahun;

3.5. XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Parit, XXXXXXXXX, Perempuan, Umur XX tahun;

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya nafkah Madliyah/lampau kepada Penggugat selama xx bulan atau 1 tahun sejumlah Rp. 36.000.000.-, (tiga puluh enam juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini dan memenuhi isi putusan;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1XX5 Hijriah, oleh XXXXXXXXXXXX., sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh XXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Hal. 60 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Hakim Anggota II

TTD
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti

TTD

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	100.000,-
3. Panggilan	: Rp	60.000,-
4. PNBP	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h		: Rp, 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 61 dari 61 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Lbj